



Current information needs to be returned to the nature of mass media audience is heterogeneous , in the meantime residents in certain communities that are within the context of mass media audiences requires their involvement in managing information and also disseminate it to memenuhi informasi in accordance with what they need.

Citizen media is expected to provide an important role in meeting the information needs of citizens based on their needs . However, in pursue of this citizen journalism does not escape from the rule as to what they need in the running to win the trust of citizen journalism as a citizen journalist who trusted and avoid the negative impact of the result of errors that occur in citizen journalism.

Kata kunci: Jurnalisme warga, Kaidah Jurnalisme Warga

*Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan, alumni Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

A. Pendahuluan

Jurnalisme Warga bukanlah hal baru dalam perkembangan keterbukaan informasi saat ini, akses informasi bisa dinikmati kapan saja dan dimana saja tentu diperkuat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mumpuni. Kebutuhan informasi juga sangat bervariasi tidak hanya terfokus kepada pemberitaan yang ada dalam surat kabar dan media elektronik yang berdasarkan isi dari media massa secara umum hanya berisi berita, opini, feature, dan iklan, dan bila diamati secara mendalam bisa saja tergolong kepada tema politik dan hiburan saja. Hal ini tentunya perlu pandangan-pandangan akademis yang sebisa mungkin mampu mengkotak-kotakkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau yang dalam hal ini khalayak media massa yang bersifat heterogen.

Keberadaan media massa saat ini terkesan menunjukkan kekuasaan dan menanamkan nilai-nilai konsumtif bagi khalayaknya, keberpihakan media kepada khalayak dalam pemberitaan cenderung mengandung efek metafora dan tidak meninggalkan pesan informatif dan nilai pendidikan yang seharusnya didapatkan ternyata masih meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab sendiri oleh khalayak. Dari persoalan tersebut kiranya penting keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada khalayak.

Berdasarkan asumsi dan pandangan tersebut maka diharapkan melalui tulisan ini kiranya mampu memberi hasanah keilmuan dan pandangan bagi para wartawan warga yang tengah memperkuat diri untuk memengaruhi kebijakan publik melalui pengelolaan dan pertukaran informasi berbasis warga (jurnalisme warga).

Jurnalisme Suara Komunitas (jurnalisme warga) mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers agar menghasilkan berita-berita yang dapat dipercaya.¹

Pewartawarga menyusun berita dengan cara pandang warga. Jurnalisme warga merupakan wujud kesadaran warga atas pentingnya keterlibatan warga dalam mengelola informasi. Pasalnya, media massa arus utama (komersial) seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya tidak dapat berpihak sepenuhnya terhadap kepentingan warga. Ada banyak alasan yang menjadi penyebabnya, mulai dari soal teknis, keterbatasan halaman atau waktu hingga persoalan ideologis yang menyangkut kepentingan pemilik media massa.

Jurnalisme warga memungkinkan antarwarga dapat berbagi informasi, saling belajar, berbagi keluhan-kesah, dan mencari jalan keluar masalah yang

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Tanggal 23 September 1999.

mereka hadapi. Proses ini bisa mendorong perubahan tata kehidupan warga ke arah yang lebih baik. Dari cara pandang komunikasi massa, ini menjadi tahapan penting untuk meraih demokrasi sejati.

Dalam dunia jurnalisme warga, kepercayaan pembaca merupakan imbalan terbesar bagi kerja para pewarta warga. Mereka bekerja tidak untuk mencari keuntungan finansial, tetapi semata-mata ingin terlibat dalam proses pengawasan sosial. Tanpa bekal kepercayaan dari masyarakat, jurnalisme warga tidak akan berarti apapun. Tulisan ini kiranya memberikan pandangan secara umum dalam melakukan jurnalisme warga bersama media-media komunitas.

B. Jurnalisme Warga

Kegiatan warga dalam membuat, menggunakan, dan menyebarkan informasi tentang pelbagai kegiatan dan isu di daerahnya merupakan perkembangan menggembirakan. Sebelumnya penyebaran informasi terpusat di tangan media massa komersial. Kini, berkat perkembangan teknologi informasi, warga juga mampu melakukan hal serupa. Warga juga dapat menjadi pemantau atau penjaga saat media arus utama tidak berfungsi secara maksimal.

Ini adalah salah satu bentuk dari desentralisasi informasi. Jurnalisme warga merupakan alih bahasa dari citizen journalism. Jurnalisme warga adalah partisipasi warga dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis, serta penyampaian informasi dan berita.²

Berdasarkan pernyataan Cristoper H. Sterling dalam *Encyclopedia Of Journalism* mengartikan pewarta warga adalah kontributor individual yang mengkontribusikan informasi berupa fakta, koreksi informasi, photo dan sebagainya secara professional atau amatir yang tidak mendapatkan bayaran.³ Artinya pewarta warga adalah warga yang secara sukarela menyusun, mengemas, dan menyebarkan informasi ke publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip jurnalisme.

Jurnalisme warga merupakan bentuk baru dalam penyebaran informasi, dimana batas antara produsen dan konsumen informasi sulit dipisahkan. Kegiatan jurnalisme warga memiliki dampak positif; Pertama, memberikan ruang bagi peran serta warga dalam pengelolaan informasi. Keterlibatan warga dalam dunia jurnalistik membuktikan adanya hubungan dinamis

²https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jurnalisme_warga, diakses tanggal 14 Juli 2015.

³Cristoper H. Sterling, *Encyclopedia Of Journalism* (The George Washington University, 2009), hlm.297.

antara pelaku media dan pembacanya. Kedua, mampu memberikan ruang bagi warga untuk menegakkan hak-hak informasinya.⁴

Meningkatnya sifat melek (keberaksaraan) media dari warga juga memengaruhi perkembangan jurnalisme warga. Meski awalnya sekadar coba-coba, lamakelamaan mereka menyadari kegiatan pengelolaan dan berbagi informasi layaknya media massa menumbuhkan keinginan warga menjadikan jurnalisme warga adalah sebuah pilihan. Apabila warga mampu berbagi informasi, maka selayaknya pengetahuan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan hidup akan meningkat pula dengan demikian tidak ada persoalan dalam masyarakat yang tidak memiliki solusi. Pertumbuhan inovasi yang pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi juga mendorong minat warga untuk terjun ke dalam kegiatan jurnalistik yang sebelumnya hanya didapati pada media massa. Kemunculan teknologi kamera digital, kamera tangan (handycam), telepon seluler, perekam suara, dan teknologi interkoneksi (internet) mendorong warga untuk merekam pelbagai peristiwa dan membagikannya kepada masyarakat luas. Kelahiran radio komunitas di sejumlah daerah makin menguatkan posisi jurnalisme warga. Setelah pengguna internet makin meluas, warga menemukan saluran untuk menyampaikan pendapatnya melalui blog atau situs jejaring sosial.

Kegiatan jurnalisme warga berkembang pada Radio siaran, misalnya Radio Elshinta Jakarta memopulerkan kegiatan jurnalisme warga melalui program laporan pendengar. Pendengar bisa menyampaikan informasi melalui telepon ke radio layaknya seorang wartawan. Program ini mendapat tanggapan bagus dari para pendengarnya. Sembari menunggu kemacetan lalu-lintas, warga saling bertukar informasi mengenai situasi lalu-lintas di sekitarnya. Dari sanalah ragam berita mulai berkembang luas, dari berita peristiwa lokal hingga peristiwa nasional. Meskipun kemasan beritanya tak sebaik media arus utama, jurnalisme warga sering kali justru lebih cepat. Secara spontan, wartawan warga bisa langsung merekam peristiwa-peristiwa yang mereka saksikan.

Kelebihan lainnya, wartawan warga tidak perlu melalui birokrasi ketat untuk memuat berita hasil liputan mereka seperti halnya dalam pers yang mana wartawan tidak bisa melompati peran editor dalam menentukan berita itu layak diekspose atau tidak yang kadang rumit dan penuh pertimbangan kepentingan pemilik media dan sebagainya.

Rumitnya tatacara peliputan media arus utama membuat kecepatan meliput peristiwa momentum sering kali ketinggalan dengan wartawan warga. Mereka tiba di lokasi 1 sampai dengan 2 jam setelah kejadian

⁴Dewi, Ambar Sari. Harsono, Andreas. "Sembilan Elemen Jurnalisme" dalam <http://andreasharsono.blogspot.com>, diakses pada 14 Juli 2015.

sehingga memerlukan data sekunder dari narasumber. Tak heran, pada peristiwa-peristiwa spektakuler, media arus utama sering mengandalkan rekaman peristiwa milik warga yang kebetulan berada di lokasi kejadian.

Jurnalisme warga tidak perlu risau dengan tekanan kepentingan ekonomi, kekuasaan, ideologi, maupun jumlah kolom. Pewarta dapat merekam peristiwa apapun di daerahnya dan menyebarkannya. Kontrol utama dari jurnalisme warga ada dua, pertama aturan yang mengatur kegiatan pers, baik cetak maupun elektronik. Kedua, masyarakat sendiri. Jika beritanya layak dipercaya, masyarakat akan mendukung, namun jika tidak dipercaya atau tidak akurat, masyarakat akan meninggalkannya.

Keunggulan lain dari jurnalisme warga adalah dimana tidak semua informasi bisa diakses oleh media arus utama, dimana sudut pandang pemberitaan jurnalisme warga itu berpihak kepada kepentingan warga, tidak memihak kepentingan politik dan lain sebagainya yang menjadikan berita terasa berimbang. Banyak sudut pandang yang ditinggalkan oleh media arus utama, seperti informasi yang dibutuhkan oleh petani dalam meningkatkan hasil pertaniannya sesuai dengan komoditi tanaman pada letak geografis dimana komunitas warga tersebut berada hal ini tentunya sulit ditemukan dalam pemberitaan media arus utama.

Dilain dimensi dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau mencari solusinya terkadang masyarakat merasa terasingkan dimana pemberitaan media arus utama dengan contoh memberitakan kejadian banjir di sebuah lokasi dengan informasi hanya menggambarkan peristiwa banjir yang pada dasarnya hanya banjir dalam hitungan jam saja, ternyata pada tempat yang berbeda ada peristiwa banjir oleh limbah industry dan semacamnya yang membutuhkan perhatian pemerintah untuk menindak lanjutinya ternyata warga hanya bisa bertopang dagu saja, dengan keberadaan jurnalisme warga kemungkinan informasi tersebut dapat menyebar kesegala penjuru dan menemukan solusi dari fakta tersebut.

Masyarakat sebagai konsumen media cenderung memiliki informasi global dibanding informasi lokal. Mereka mampu menyebutkan nama pahlawan nasional atau tokoh dunia dibanding nama pahlawan dan sejarah yang berasal di desanya atau kota dimana ia berdomisili. Jurnalisme warga mengajak warga untuk menengok kembali pengetahuan-pengetahuan yang dekat dengan lingkungan mereka. Melalui Suara Komunitas, banyak khasanah lokal muncul ke ruang publik, mulai dari makanan tradisional, kesenian, budaya, dan gagasan-gagasan baru. Pewarta warga juga mendorong keragaman isi dalam dunia media massa.

C. Media Jurnalisme Warga

1. Media terkini (online)

Keberagaman media informasi saat ini memberikan keleluasaan bagi warga untuk memilih media mana yang paling mudah, paling murah, dan yang paling cepat untuk mendistribusikan informasi kepada khalayak ramai. Berbagai jenis alat perekam saat ini juga memberikan kemudahan yang sangat familiar bagi pewarta warga yang tidak memilih siapa saja pemakainya.

Bahkan teknologi komunikasi sekarang sudah dilengkapi dengan aplikasi *all in one* (semua aplikasi dalam satu alat) tentunya bukan barang baru lagi. Gadget atau yang lebih dikenal lagi dengan Smartphone (telepon pintar) penyebarannya sudah tidak memiliki batas tempat lagi bahkan pabrikan Eropa sampai dengan merek pabrikan China hadir ditengah-tengah warga dengan mulai harga jutaan bahkan terjangkau dengan harga murah meriah, bisa dimiliki siapa saja.

Dalam hal ini media komunitas hadir dalam media online seperti blogspot, atau media online lainnya yang sifatnya tidak berbayar seperti media sosial yang bermacam-macam jenis dimana didapati konektifitas antar individu yang tidak membatasi ruang waktu, dan domisili individu tersebut dimana satu sama lain dapat terhubung, sebagai contoh media sosial facebook, twitter, Blackberry Messenger, dan media sosial lainnya. Bahkan pers online menyediakan ruang husus untuk warga untuk dapat menyampaikan informasi terkini dan dapat membuka ruang diskusi seluas-luasnya seperti halnya Kompasiana yang terbentuk oleh Kompas.com milik Kompas Gramedia Group.

Artinya jurnalisme warga tidak memiliki batas media penyebarluasan informasi. Dalam beberapa media arus utama baik cetak atau elektronik memiliki tempat khusus atau waktu khusus peluang bagi pewarta warga untuk mneyampaian informasinya yang tentunta dengan segala keterbatasannya masing-masing, baik itu kolom dalam surat kabar, atau waktu siaran dalam media elektronik.

2. Media audio visual

Keberadaan media komunitas saat ini juga sangat memudahkan pewarta warga yang bisa siapa saja untuk mendistribusikan informasi aktual melalui media komunitas. Media komunitas muncul dengan berbagai tampilan seperti Lembaga Penyiaran Komunitas baik itu televisi atau radio komunitas yang lebih berpihak kepada kebutuhan informasi komunitasnya.

Yang mana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tanggal 28 Desember 2002 Pasal 21, ayat 1 dan 2 bahwa lebaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu,

bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.⁵

Atie Rachmiate menambahkan dalam buku *Radio Komunitas Eskalasi Demokratisasi Komunikasi* (2007) bahwa Aktivitas demokratisasi komunikasi melalui media komunitas, melibatkan banyak warga dalam proses memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, serta menyebarkan bahan dan informasi. Aktivitas media komunitas memiliki karakteristik yang sama dengan proses standar jurnalistik media massa komersial, baik media cetak maupun elektronik. Namun, radio komunitas memiliki karakteristik proses jurnalistik yang berbeda dengan media massa komersial. Perbedaannya terletak pada komponen kepemilikan, tujuan, fungsi, dan sasaran khalayak.⁶

3. Media cetak

Dalam perspektif media cetak media komunitas juga tampil dengan istilah pers komunitas, dimana keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan khalayak pembaca yang berada dalam suatu lingkungan, misalnya suatu organisasi, perusahaan dan wilayah.

Secara umum peran dan fungsi media komunitas merujuk pada tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh lembaga media komunikasi dan informasi di tengah-tengah komunitasnya. Selain itu, fungsi media komunitas juga merujuk pada manfaat yang sebesar-besarnya harus dirasakan warga komunitas setempat.⁷

D. Unsur-unsur Pemberitaan Jurnalisme Warga

1. Unsur kedekatan

Produktivitas berita atau informasi yang cenderung naik, membuktikan jurnalisme warga mulai dilirik sebagai sarana penyebaran dan pencarian informasi berbasis komunitas. Tak berlebihan bila jurnalisme warga juga mampu menjadi alat untuk memelihara ingatan warga. Warga bisa menemukan banyak informasi dari pelbagai sudut pandang dan daerah yang sudah 'diawetkan' sehingga kejadian di masa lalu bisa diingat kembali secara

⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tanggal 28 Desember 2002 Pasal 21 ayat 1 dan 2.

⁶Atie Rachmiate. *Radio Komunitas Eskalasi Demokratisasi Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis rekatama Media, 2007), hlm 85.

⁷Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 328-331.

mudah. Sehingga informasi yang disebarluaskan itu cenderung awet dan tidak mudah hilang dari ingatan warga.

Objektivitas memang memiliki pengertian yang panjang dan belum tentu menemui titik temu. Berita dianggap objektif bila si pewarta bertindak sebagai penonton dan melaporkan fakta atau kejadian yang diliput. Pewarta tidak diperbolehkan berpihak dalam mengumpulkan dan menyajikan fakta. Pewarta adalah pengamat yang netral. Objektivitas diraih melalui liputan yang berimbang, tidak berat sebelah, dan akurat.

Unsur kedekatan adalah sebuah kekuatan tersendiri bagi jurnalisme warga, dimana pada media arus utama pemberitaannya jarang sekali ditemukan kedekatan dari aspek apa masyarakat mengkonsumsi sebuah informasi itu apakah dari segi psikologis atau geografisnya.

Unsur kedekatan adalah dimana warga akan lebih tertarik pada kejadian kecil yang dekat padanya daripada kejadian yang lebih penting tetapi bermil-mil jauhnya dari tempat tinggalnya. Namun faktor identifikasilah yang mempengaruhi perhatian pembaca pada suatu kejadian terlepas dari jauh dekatnya kejadian yang bersangkutan apakah itu kedekatan kultural, psikologis, dan sosiologis.⁸

2. Berkibat pada banyak orang

Sudah menjadi barang lama bahwa peristiwa yang menimbulkan dampak pada banyak orang layak untuk diberitakan. Kenaikan harga bahan bakar minyak, pemberlakuan undang-undang perpajakan yang baru, dan peristiwa lain yang memiliki dampak langsung pada masyarakat banyak penting diberitakan. Selain itu, kejadian yang mengancam kehidupan manusia, seperti tindak kekerasan, bencana alam, dan penyakit juga layak diberitakan. Dampak yang dimaksud adalah dampak fisik seperti peristiwa kecelakaan, kebocoran reaktor nuklir, wabah penyakit, bencana alam, penggusuran, dan lain-lain. Berikutnya adalah dampak ekonomi seperti peristiwa kemiskinan, kenaikan bahan bakar minyak, pemutusan hubungan kerja, kenaikan harga bahan pokok, nilai tukar rupiah, penjualan aset negara, dan lain-lain. Pada dampak budaya contohnya seperti Peristiwa upacara adat, dialog antarbudaya, kolaborasi pertunjukan, dan lain-lain. Kemudian pada dampak sosial Peristiwa diskriminasi keagamaan, konflik sosial, dan lain-lain. Dan yang terakhir dampak psikis dengan contoh peristiwa trauma, kecemasan, teror, konflik, dan lain-lain.⁹

3. Kesegaran peristiwa

⁸A. Muis. *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa, Menjangkau Era Cybercommunication Millenium Ketiga*, (PT. Dharu Anuttama, 1999), hlm. 43-45.

⁹Haris Sumadiria. *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature*, (Bandung: remaja Rosdakarya, 2005) hlm. 80-81.

Biasa disebut aktualitas. Dalam bahasa Inggris disebut *timeliness*. Dalam istilah pers dikenal pengertian aktualitas obyektif dan aktualitas subyektif. Yang pertama berarti, kejadian yang bersangkutan memang baru saja muncul. Sedangkan yang kedua berarti, baru bagi orang-orang tertentu. Misalnya di desa-desa terpencil yang sukar dicapai surat kabar, atau memang baru diketahui oleh orang-orang tertentu. Pembaca surat kabar atau majalah, pendengar radio dan pemirsa televisi biasanya menginginkan beritanya yang benar-benar baru terjadi, atau baru diketahuinya. Itulah sebabnya dia membeli koran atau majalah atau mendengar radio atau menonton siaran televisi.¹⁰

4. Sisi kemanusiaan (*Human Interest*)

Terkadang suatu peristiwa tidak menimbulkan efek berarti pada seseorang, sekelompok orang, atau bahkan lebih jauh lagi pada suatu masyarakat tetapi telah menimbulkan getaran pada Susana hati, suasana kejiwaan, dan alam perasaannya. Peristiwa tersebut tidak menguncangkan, tidak mendorong aparat siap-siaga atau segera merapatkan barisan dan tidak menimbulkan perubahan pada agenda sosial ekonomi masyarakat. Hanya karena naluri, nurani dan suasana hati ketika merasa terusik, maka peristiwa itu tetap mengandung nilai berita.¹¹

5. Besaran

Kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan banyak orang. Begitu juga dengan kejadian yang dari segi jumlah sangat menarik perhatian publik, dengan kata lain kejadian yang mengandung unsur besaran yang lebih besar akumulasinya. Misalnya, kecelakaan bus yang menyebabkan 50 orang penumpangnya tewas, layak diberitakan. Berita ini lebih layak dari kecelakaan sebuah mobil masuk jurang dan menewaskan dua orang penumpangnya.

Suatu berita tidak harus memenuhi semua kriteria di atas. Namun, semakin banyak nilai yang melekat dalam suatu peristiwa, maka nilai beritanya makin tinggi, misalnya, peristiwa meletusnya Gunung Merapi yang menewaskan ratusan orang, menyebabkan bencana banjir lahar dingin, dan menghancurkan mata pencaharian ribuan penduduk adalah sebuah peristiwa yang memenuhi semua nilai berita.¹²

6. Pengembangan diri

Peristiwa yang menambah pengetahuan pembaca untuk memperbaiki kedudukan ekonomi atau sosial, semacam peluang akibat perkembangan perdagangan, peluang lapangan pekerjaan, atau petunjuk untuk menambah pendapatan. Sebagai contoh, berita tentang berternak belut di Desa

¹⁰A. Muis, *Op.Cit*, hlm. 42-43.

¹¹Haris Sumadiria. *Op.Cit*, hlm. 81-83.

¹²*Ibid*, hlm. 83-84.

Pesanggrahan Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap mendapat apresiasi besar dari pembaca. Tulisan Triadi Widiyanto itu bercerita tentang inisiatif para pemuda desanya berternak belut dan cara berternak belut yang dilakukan kelompok pemuda tersebut. Unsur pengembangan diri penting agar dunia pewartaan mendorong pembacanya untuk mencoba hal baru, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk belajar secara mandiri.¹³

E. Kaidah Jurnalisme Warga

1. Peliputan dan fakta

Peliputan adalah salah satu kegiatan jurnalistik yang paling penting. Dengan melakukan liputan, para pewarta pergi ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan fakta, baik yang dia saksikan sendiri maupun yang tidak, atau atas kerjasama dengan orang lain yang melihat fakta tersebut. Fakta adalah 'bahan mentah' yang akan dimasak menjadi berita. Jadi, peliputan adalah proses ketika pewarta mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang akan diberitakannya.

Fakta adalah suatu peristiwa yang terjadi dan dapat diperiksa atau dibuktikan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, misalnya, fakta tentang pohon tumbang. Kita dapat membuktikan dan mendokumentasikan bahwa ada sebuah pohon besar yang tumbang dan melintang di jalan sehingga membuat lalu lintas macet. Dengan indera kita, kita dapat membuktikan kebenarannya, itulah fakta.

Dalam dunia jurnalisme, ada dua fakta. Pertama, fakta sosiologis. Ini menunjuk kepada suatu peristiwa atau fakta yang kebenarannya dapat dibuktikan melalui panca indera kita, misalnya, Gunung Merapi meletus. Kita dapat membuktikan kebenarannya dengan mendengar suara letusannya, menyaksikan hujan abu, melihat pemukiman warga yang rusak tersapu awan panas dan lain sebagainya. Kecelakaan lalu lintas, gempa bumi, korupsi, kerusakan lingkungan adalah fakta sosiologis.

Kedua adalah fakta psikologis. Fakta psikologis adalah fakta yang isinya berupa pendapat atau kesaksian seseorang tentang suatu peristiwa atau isu, misalnya, pendapat seorang pakar politik tentang situasi politik di Indonesia menjelang Pemilu 2014, atau kesaksian dari seorang saksi mata tentang bagaimana suatu peristiwa perampokan terjadi.

Dalam meliput suatu peristiwa, pewarta biasanya akan mengumpulkan fakta sosiologis dan psikologis sebagai bahan untuk membuat berita pembangunan seperti kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi, kaitan kultural, pengawasan media dan sebagainya sangat diabaikan.

¹³ *ibid*, hlm. 83-84.

Sebaliknya, yang ditekankan adalah perubahan psikologis individu dan sosial yang didorong oleh lembaga-lembaga luar melalui teknologi media yang canggih. Tidak ada pewarta yang dapat melihat seluruh fakta sosiologis secara utuh, pasti ada bagian tertentu yang tidak diketahuinya.

Kemudian pewarta tidak selalu bisa menyaksikan kejadian suatu peristiwa sosiologis. Pewarta terkadang baru menyaksikan ketika peristiwa itu sudah terjadi dan hanya dapat melihat jejak-jeaknya saja. Untuk menyusun cerita, ia perlu fakta psikologis dari seorang saksi mata yang melihat peristiwa itu secara langsung. Ini berguna untuk menyajikan berita selengkap mungkin. Jadi, ketika membuat berita soal fakta sosiologis, pewarta pasti akan mengumpulkan fakta psikologis pula.

Ada kalanya pula, seorang pewarta hanya membuat berita berdasarkan fakta psikologis saja, misalnya ketika seorang pewarta membuat wawancara panjang dengan seorang tokoh besar yang bercerita tentang pemikirannya, pendapatnya tentang persoalan yang sedang terjadi dan soal kehidupannya.

Hampir semua pakar jurnalistik sepakat bahwa tugas utama pewarta adalah melaporkan fakta sosiologis, seperti korupsi, kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan biaya pendidikan yang mahal dan lain sebagainya yang memunyai kaitan erat dengan kepentingan publik. Sedangkan fakta psikologis tidak menjadi bagian yang paling penting. Ia hanya berguna untuk mendukung fakta sosiologis saja.

Di Indonesia, hasil peliputan yang berisi fakta psikologis saja, diejek sebagai 'jurnalisme katanya' atau 'jurnalisme ludah'. Celaknya, ini menjadi porsi terbesar dari berita yang dimuat pelbagai media massa di Indonesia, misalnya, berita soal pernyataan pejabat tinggi seperti bupati, kepala dinas atau gubernur tentang sesuatu saat menghadiri acara tertentu. Bisa juga ulasan pakar tentang suatu kejadian, padahal seharusnya pewarta melaporkan kejadian itu bukan ulasannya. Maraknya dialog di televisi berita kita adalah contoh nyata dari kecenderungan ini.

Saat berada di lapangan, pewarta harus mengumpulkan fakta sebanyak mungkin. Mata dan telinga harus dibuka lebar-lebar untuk menyerap seluruh fakta yang berkaitan dengan sebuah peristiwa. Ibarat di pasar, kita harus belanja sebanyak mungkin agar dapat memasak aneka macam makanan. Jika pewarta mampu belanja fakta sebanyak mungkin maka ia dapat memasak aneka macam berita dengan sudut pandang (angle) yang tajam.

Ketika mengumpulkan fakta sosiologis dan psikologis, pewarta harus bersikap skeptis tidak mudah percaya terhadap seluruh fakta yang diperolehnya. Semua fakta harus diverifikasi secara ketat untuk mendapat

kebenaran paling hakiki. Pewarta perlu melakukan cek dan ricek untuk memastikan kebenaran fakta-fakta yang diperolehnya.¹⁴

Selain itu, ketika mencari fakta psikologis, pewarta harus menemui narasumber yang tepat dan sesuai untuk memberikan pernyataan sesuai dengan peristiwa yang sedang diliput. Untuk contoh kasus di atas, narasumber yang tepat dan berwenang memberikan pernyataan adalah masinis kereta api yang mengalami kecelakaan, saksi mata yang melihat langsung kejadian itu, dan lain-lain.

Ketika seluruh fakta sudah diperoleh, tahap selanjutnya adalah menulis berita. Memang karena keterbatasan tempat dan durasi (waktu) mungkin tidak semua fakta dapat masuk dalam berita. Diharapkan untuk memilih fakta-fakta yang paling penting dan sesuai saja.

2. Kode etik Jurnalisme warga

Jurnalis atau pewarta dalam menjalankan tugasnya terikat kepada aturan yang bernama kode etik jurnalistik. Ini adalah seperangkat aturan yang pada intinya memberikan panduan bagi pewarta tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat menjalankan tugasnya sebagai jurnalis.

Yang membuat aturan ini adalah Organisasi profesi, dalam hal ini adalah organisasi profesi pewarta, misalnya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Masing-masing organisasi profesi mempunyai kode etik yang wajib dilaksanakan oleh jurnalis yang menjadi anggotanya. Namun, Dewan Pers telah memfasilitasi pelbagai organisasi pewarta di Indonesia untuk membuat satu kode etik jurnalistik yang berlaku bagi semua jurnalis atau pewarta di Indonesia, namanya Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Bila ada pelanggaran kode etik jurnalistik maka yang wajib mengadilinya adalah Dewan Pers yang berkedudukan di Jakarta. Dewan etik dari organisasi profesi jurnalis juga mempunyai hak untuk memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota. Terakhir, dewan etik atau ombudsman dari media massa juga berhak memeriksa pelanggaran yang dilakukan jurnalisnya.

Jurnalis dalam menjalankan tugasnya harus taat kepada kode etik jurnalistik, karena ini adalah aturan yang mencoba menjamin agar hasil kerja jurnalis dapat dipercaya, objektif, dan independen. Jika pewarta melanggar kode etik maka berita yang dihasilkannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jurnalis atau pewarta yang sering melanggar kode etik akan menjadi jurnalis yang tidak bisa dipercaya. Publik tidak akan percaya terhadap berita yang

¹⁴Luwi Iswara. *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), hlm. 2.

dihasilkannya. Jika melanggar kode etik jurnalistik maka berita hasil liputan pewarta warga tidak layak dipercaya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Antara pewarta warga dan jurnalis yang bekerja untuk media arus utama sebetulnya melakukan satu pekerjaan yang sama, yaitu kegiatan jurnalistik untuk menghasilkan berita yang bisa dipercaya, objektif, dan independen. Tidak ada perbedaan jurnalistik versi media komunitas atau media arus utama.

Hal yang membedakan hanya pada orientasinya. Pewarta warga membuat berita tidak untuk mendapatkan uang, dapat membuat berita sesuka hatinya, melayani kebutuhan informasi bagi komunitasnya yang terbatas. Sementara pewarta arus utama bekerja untuk mendapatkan uang, hanya membuat berita yang layak dijual dan berusaha melayani kepentingan masyarakat luas dan kepentingan ideologis dari pemilik media massa.

Itulah sebabnya pewarta warga juga harus taat kode etik jurnalistik. Hanya saja, di Indonesia belum banyak kalangan yang sepakat pewarta warga dapat dikatakan sebagai jurnalis sepenuhnya. Pandangan ini muncul karena selama ini banyak pewarta warga yang belum bisa memenuhi kode etik jurnalistik sehingga pelakunya sulit disebut sebagai jurnalis dan karyanya tidak layak disebut sebagai karya jurnalistik.

Namun, ada perbedaan antara media warga (media komunitas) yang bergerak di media penyiaran dan cetak. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sudah mengakui media komunitas. Otomatis media komunitas penyiaran harus tunduk kepada aturan hukum ini yang salah satu pasalnya juga mengharuskan jurnalis media penyiaran tunduk kepada kode etik jurnalistik.

Sementara semua bentuk media massa cetak dan elektronik harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang salah satu pasalnya juga mengharuskan semua jurnalis tunduk kepada kode etik jurnalistik. Sayangnya, media cetak komunitas belum sepenuhnya bisa berlindung dalam aturan ini. Pasalnya, semua media massa harus berbentuk badan hukum. Padahal banyak media komunitas cetak yang tidak berbadan hukum. Secara eksplisit, Undang-Undang Pers kita juga tidak menyebutkan media komunitas sebagaimana dalam Undang-Undang Penyiaran.

Walaupun media cetak komunitas belum diakui, tidak ada salahnya jika para pelakunya tetap tunduk kepada kode etik jurnalistik yang berlaku. Dengan cara ini maka berita hasil liputan para pewarta warga secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa diakui Undang-Undang Pers, bila tunduk kepada kode etik jurnalistik maka karya pewarta warga dapat dikelompokkan sebagai produk jurnalistik.

Sebaliknya, karya jurnalis media arus utama, bila tidak tunduk kepada kode etik jurnalistik juga tidak bisa dikelompokkan sebagai karya jurnalistik. Dalam perang teluk, banyak media massa yang menjadi alat propaganda kepentingan Amerika Serikat. Karya jurnalistik seperti ini tentu sulit dimasukkan sebagai karya jurnalistik karena melanggar salah satu pasal dalam kode etik, yaitu soal independensi.

Dalam pada itu pentingnya kaidah jurnalisme warga ini dapat kita temukan dalam prinsip Islam, Allah SWT menegaskan dalam Al-quran surah Al-Ashr ayat 1-3 yang artinya; Demi Masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.¹⁵

Yang menjelaskan bahwa saling menasehati dalam hal ini menyampaikan informasi kepada sesama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan nasehat menasehati dalam kesabaran yang menunjukkan pentingnya kaidah yang baik bagi warga dalam menjadi seorang pewarta warga dalam keadaan beriman dan selalu mengerjakan amal saleh.

F. Penutup

Dengan melihat kaidah jurnalisme warga ini setidaknya ada banyak pertimbangan yang dapat kita peroleh, Selain menyangkut soal bisa dipercaya, ada satu hal lagi yang menjadi alasan mengapa para pewarta warga harus tunduk kepada kode etik jurnalistik. Di Indonesia, walaupun kita sudah memiliki kebebasan pers sejak 1998, masih ada fenomena kriminalisasi pers, yaitu, penyelesaian persoalan hukum akibat pemberitaan melalui media massa yang dilakukan dengan tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Misalnya, menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perdata) Undang-Undang Pornografi dan lain-lain.

Padahal Undang-Undang Pers kita adalah salah satu yang terbaik di dunia. Aturan ini dengan tegas menyatakan tidak boleh ada pembredelan atau sensor terhadap media massa. Mekanisme penyelesaian sengketa akibat pemberitaan juga sudah diatur dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Pers adalah aturan hukum yang mengatur pelbagai persoalan khusus yang berkaitan dengan media massa. Sebagian ahli jurnalistik di Indonesia mengatakan bahwa Undang-Undang Pers kita adalah produk hukum yang *lex specialis derogate leg lex generalis*. Ini adalah kaidah

¹⁵Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy Syifa', 2000), hlm.482.

dalam ilmu hukum yang artinya, peraturan yang khusus akan menegaskan aturan yang umum.

Bila kita menggunakan kaidah ini, maka ketika ada persoalan akibat pemberitaan media massa, seharusnya yang digunakan sebagai landasan hukum bagi penyelesaiannya adalah Undang-Undang Pers yang bersifat khusus dan bukan Undang-Undang yang lain seperti KUHP yang bersifat umum (karena mengatur pelbagai persoalan mulai pencemaran nama baik, pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain).

Karena itu para wartawan harus membentengi dirinya. Salah satunya adalah dengan tunduk kepada kode etik jurnalistik. Dengan menjalankan kode etik jurnalistik tentu akan membuat lebih aman. Tentu saja kita juga perlu mendorong supaya Undang-Undang Pers diperbaiki karena jurnalisisme warga belum sepenuhnya tertuang didalamnya agar memberikan perlindungan hukum kepada para wartawan yang bergerak di media cetak.

Daftar Bacaan:

- A. Muis, *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa, Menjangkau Era Cybercommunication Millenium Ketiga*, PT. Dharu Anuttama, 1999.
- Atie Rachmiate, *Radio Komunitas Eskalasi Demokratisasi Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007.
- Dewi Ambar Sari, Harsono, Andreas. "Sembilan Elemen Jurnalisisme" dalam <http://andreasharsono.blogspot.com>
- Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahannya*, Semarang: Asy Syifa', 2000.
- Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Hikmat Kusumaningrat, dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Jurnalisisme warga*, dalam situs https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jurnalisisme_warga
- Luwi Iswara, *Catatan-Catatan Jurnalisisme Dasar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Sterling, H. Cristoper, *Encyclopedia Of Journalism*, The George Washington University, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang *Penyiaran* Tanggal 28 Desember 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang *Pers*. Tanggal 23 September 1999.